

PEMERINTAH DAERAH
Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor : 4 Tahun 1992

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan perkembangan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang setiap tahunnya meningkat, maka Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa perlu disempurnakan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka di samping perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penyusunan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa,

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
5. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyesuaian dan Peningkatan fungsi LSD menjadi LMD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Perbendaharaan dan Peraturan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Peraturan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
10. Peraturan Menteri.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (PSD) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Program Masuk Desa ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1981 tentang Lembaga Masyarakat Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1982 Nomor 34)
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1982 Nomor 35) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pungutan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1984 Nomor 145) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1984 Nomor 146, Seri D - Nomor 146).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

d. Bupati.

- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan ;
- f. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah ;
- h. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan /Permusyawaratan yang Keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- i. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah disatu pihak mengandung perkiraan -target penerimaan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.;

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Penetapan Anggaran Desa

Pasal 2

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran baru Bupati Kepala Daerah memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Desa kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Anggaran Desa ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Desa.

Pasal 4

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret Tahun berikutnya.

Bagian Kedua Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 5

- (1) Anggaran Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 6.

Pasal 6

Bentuk dan susunan Keputusan Desa berikut lampirannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pengesahan Anggaran

Pasal 7

- (1) Keputusan Desa tentang Anggaran Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, harus sudah diterima oleh Bupati Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Desa dimaksud dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Keputusan Desa yang bentuk dan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Keputusan Desa tentang Anggaran Desa berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati Kepala Daerah menolak sebagian atau seluruhnya Keputusan Desa dimaksud, maka harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan.

Pasal 8

- (1) Sambil menunggu pengesahan Anggaran Desa yang telah diusulkan, maka Pemerintah Desa menggunakan pagu Anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Apabila Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini setelah 1 (satu) bulan belum mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah, maka Anggaran Desa dimaksud dianggap telah disahkan.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Desa

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perubahan Anggaran Desa yang telah memperoleh pengesahan, maka dilakukan perubahan Anggaran Desa dengan penetapan Keputusan Desa.
- (2) Penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan Anggaran Desa sepanjang tidak menyangkut perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tingkat II, segera diajukan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 10

Bentuk dan susunan Keputusan Desa tentang Perubahan Anggaran Desa adalah sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11.

Pasal 11

- (1) Pengesahan Keputusan Desa tentang Perubahan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah yang bentuk dan susunannya sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Keputusan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa.
- (2) Keputusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 13

- (1) Bentuk dan susunan Keputusan-Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perhitungan Anggaran Desa beserta lampirannya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Daerah ini yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengesahan Perhitungan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa adalah sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Pertama
Penerimaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
 - 1.1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu.
 - 1.2. Pendapatan Asli Desa.
 - 1.3. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah.
 - 1.4. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah.
 - 1.5. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II.
 - 1.6. Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 15

- (1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu yang merupakan Penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.

(2). Pendapatan.

- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari ;
- a. Hasil dari kekayaan Desa yang meliputi Tanah Kas Desa dan tanah lain milik Desa, Pemandian umum yang diurus oleh Desa, Pasar Desa, Obyek-obyek Rekreasi yang diurus oleh Desa, bangunan milik Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa.
 - c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa.
 - d. Hasil dari pungutan Desa.
 - e. Lain-lain dari usaha Desa yang sah antara lain usaha dari ekonomi Desa dan Lumbung Desa yang berasal dari Bantuan Pembangunan Desa.
- (3) Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, Bantuan Inpres, Bantuan khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Penyisihan sebagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I.
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I.
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II.
 - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II.
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Pendapatan-pendapatan yang berasal dari Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 17

- a. Penyisihan sebagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat I.
 - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I.
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (1) a. Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas :
- (2) a. (nama) Pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
- a. Penyisihan penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II.
 - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II.
 - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Pendapatan-pendapatan yang berasal dari Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 2R.1. Sisa kurang Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu.
 - 2R.2. Belanja Pegawai.
 - 2R.3. Belanja Barang.
 - 2R.4. Belanja Pemeliharaan.
 - 2R.5. Biaya Perjalanan Dinas
 - 2R.6. Belanja lain-lain.
 - 2R.7. Pengeluaran tidak tersangka.
- b. Bagian pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
- 2P.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
 - 2P.2 Pembangunan Prasarana Produksi.
 - 2P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran.
 - 2P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan.
 - 2P.5 Pembangunan Prasarana Sosial.
 - 2P.6 Pembangunan lain-lain.

- (2) Pos-pos bagian Pengeluaran Rutin dan Bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas pasal-pasal :

Pasal 18

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain, selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Desa

Pasal 19

Pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan berdasarkan prinsip berimbang yang dinamis, disiplin, tertib, hemat, terarah dan terkontrol sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa.

BAB IV

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1) Pada setiap Tahun Anggaran, Sekretariat Desa mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat didalam Buku Administrasi Keuangan Desa dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan dan untuk setiap pengeluaran keuangan Desa, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa.

BAB V.

BAB V

PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 31 Maret 1992.



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor
tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur tanggal
Nomor Seri
Nomor

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

DES. SOMICHJO
NIP.010034997

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Desa sebagai sumber data dan informasi, perlu diperkuat agar semakin mampu menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa, agar mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan yang setiap tahunnya semakin meningkat, maka perlu mendukung Pemerintah Desa dengan memberikan sumber-sumber pendapatan.

Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan tertib administrasi Desa khususnya administrasi keuangan Desa.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa maka Peraturan Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II maka setiap Desa harus sudah menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 4 s/d 24 : Cukup jelas.

Lampiran I Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur

Nomor 4 Tahun 1992

KEPUTUSAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II.....
NOMORTAHUN....

TENTANG
ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN/.....

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, perlu ditetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 - tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1984 tentang Keputusan Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Memperhatikan: Hasil Rapat/Lembaga Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERMUTAKLATAN/PERSETUJUAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA..... KECAMATAN.....I...KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TENTANG ANGGARAN PENE-
RIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN
..... /

Pasal 1

Jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan De-
sa Tahun Anggaran / adalah sebesar

adalah sebesar.

adalah sebesar Rp. yang terdiri atas :

a. PENERIMAAN :

- Penerimaan Rp.

b. PENGELUARAN :

- Rutin Rp.

- Pembangunan..Rp. Rp.

Pasal 2

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana dalam contoh A. I.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Rutin adalah sebagaimana tercantum dalam contoh A II a.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran - Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam A II b.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Desa.

Pasal 4

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Keputusan Desa ini.

Pasal 5

Keputusan Desa ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah dan mulai berlaku tanggal 1 April 19.....

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA,

KEPALA DESA.....

KETUA,

SEKRETARIS,

MENGETAHUI CAMAT.....

HIP :

Disahkan oleh

Bupati Kepala Daerah
dengan Keputusan

Nomor :
tanggal

PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SETE LAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH BERKURANG	KETEB- RANG- AN.
1.1.	<u>Pos sisa Lebih Perhi-</u> <u>tungan Anggaran Tahun</u> <u>yang lalu.</u>				
1.2.	<u>Pos Pendapatan Asli</u> <u>Desa.</u>				
1.2.1.	Tanah Kas Desa.				
1.2.2.	Pasar/Kios Desa.				
1.2.3.	Pemandian Umum.				
1.2.4.	Obyek Rekreasi.				
1.2.5.	Bangunan milik Desa.				
1.2.6.	Kekayaan Desa lainnya.				
1.2.7.	Swadaya dan partisipa- si masyarakat.				
1.2.8.	Gotong royong masyara- kat.				
1.2.9.	Pungutan Desa yang ter diri atas :				
1.2.9.1.	Pungutan				
1.2.9.2.	Pungutan				
1.2.10.	Hasil Usaha Desa ter - diri atas :				
1.2.10.1.	Lumbung Desa				
1.2.10.2.	Pabrik Bata				
1.2.10.3.	dst.cadangan.				
1.3.	<u>Pos Pemberian dari Pe-</u> <u>merintah Pusat.</u>				
1.3.1.	Tunjangan Penghasilan.				
1.3.2.	Bantuan Pembangunan Desa.				
1.3.3.	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional.				
1.3.4.					
1.4.	<u>Pos Pemberian dari Pe-</u> <u>merintah Daerah Tk. I.</u>				
1.4.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Da- erah Tingkat I.				
1.4.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tk. I.				
1.4.3.	Sumbangan dan bantuan lainnya.				
1.5.	<u>Pos Pemberian dari Pe-</u> <u>merintah Daerah Tk. II.</u>				
1.5.1.	Penyisihan Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II.				
1.5.2.	Penyisihan penerimaan PBB Bagian Daerah Tk. II				
1.5.3.	Sumbangan dan bantuan lainnya.				
1.6.	<u>Pos lain-lain Pendapat-</u> <u>an.</u>				
1.6.1.					
Jumlah Penerimaan					

KEPALA DESA.....

CONTOH C. II. a.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA
N O M O R TAHUN
T A N G G A L

PENGELUARAN RUTIN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SETE LAH PERUBAHAN	REALI SASI.	BERTAMBAH BERKURANG	KETE RANG AN.
2R.1.	<u>Pos Belanja Pegawai :</u>				
2R.1.1.	Penghasilan Kepala Desa.				
2R.1.2.	Penghasilan Sekretaris Desa.				
2R.1.3.	Penghasilan Kepala Urusan.				
2R.1.4.	Penghasilan Kepala Dusun.				
2R.1.5.	H o n o r				
2R.1.6.					
2R.2.	<u>Pos Belanja Barang :</u>				
2R.2.1.	Pembiayaan ATK.				
2R.2.2.	Peralatan Kantor.				
2R.2.3.	Perlengkapan Kantor.				
2R.2.4.					
2R.3.	<u>Pos Biaya Pemeliharaan :</u>				
2R.3.1.	Pengecatan gedung kantor.				
2R.3.2.	Pemeliharaan Kendaraan milik Desa.				
2R.3.3.					
2R.4.	<u>Pos Biaya Perjalanan :</u>				
2R.4.1.	Perjalanan Dinas ke				
2R.4.2.					
2R.5.	<u>Pos Belanja lain-lain :</u>				
2R.5.1.					
2R.5.2.					
2R.5.3.					
2R.6.	<u>Pos Pengeluaran tidak tersangka.</u>				
Jumlah Pengeluaran Rutin					

KEPALA DESA.....

= _____ =

CONTOH C.II.b.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA
 N O M O R TAHUN
 T A N G G A L

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SETE- LAH PERUMAHAN	REALI- SASI.	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETE- RANG- AN.
2P.1.	<u>Pos Prasarana Pemerintah</u> <u>an Desa.</u>				
2P.1.1.	Gedung Kantor.				
2P.1.2.	Aula				
2P.1.3.					
2P.1.4.					
2P.2.	<u>Pos Prasarana Produksi</u>				
2P.2.1.	Pembuatan Dam				
2P.2.2.	Pembuatan saluran air.				
2P.2.3.					
2P.3.	<u>Pos Prasarana Perhubungan</u>				
2P.3.1.	Pembangunan jalan				
2P.3.2.					
2P.3.3.					
2P.4.	<u>Pos Prasarana Pemasaran</u>				
2P.4.1.	Pembangunan Pasar di ...				
2P.4.2.	Pembangunan Kios Desa.				
2P.4.3.					
2P.5.	<u>Pos Prasarana Sosial</u>				
2P.5.1.	Pembangunan Mesjid di...				
2P.5.2.	Pembangunan Gereja di...				
2P.5.3.					
2P.6.	<u>Pembangunan lain-lain :</u>				
2P.6.1.					
2P.6.2.					
Jumlah Pengeluaran Pembangunan					

KEPALA DESA

Lampiran II Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur

Nomor 4 Tahun 1992

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NOMOR

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA KECAMATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NOMOR
TAHUN TENTANG ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 19.... / 19.....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Menimbang : bahwa Keputusan Desa Kecamatan Nomor tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran - Keuangan Desa Tahun Anggaran 19... / 19.... telah memenuhi syarat, maka sesuai dengan ketentuan pasal Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun perlu disahkan - dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 - tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1984 tentang Keputusan Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Memperhatikan : Surat Camat tanggal Nomor Perihal permohonan Pengesahan Keputusan Desa Nomor tentang Anggaran Penerimaan.

M E M U T U S K A N :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : MENGESAHKAN KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN NOMOR
TENTANG ANGGARAN PETERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 19 / 19 ..

dengan catatan :

a.

b.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II

= =

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
2. Bapak Pembantu Gubernur Nusa Tenggara Timur wilayah di
3. dan seterusnya.

Lampiran III Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur

Nomor 4 Tahun 1992

KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN/.....

KEPALA DESA.....

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 19.../19... perlu ditetapkan dengan Keputusan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik - Indonesia Nomor 3153) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang...
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang
6. Keputusan Desa NomorTahun tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

Memperhatikan: Hasil Rapat/Lembaga Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERMUFAKATAN/PERSETUJUAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KECAMATAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN /

Pasal 1.

Pasal 1

- (1) Anggaran Penerimaan Desa Tahun Anggaran / semula Rp. diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp. .. sehingga menjadi Rp.
- (2) Rincian Penambahan/pengurangan penerimaan dimaksud ayat (1) diatas adalah sebagaimana pada lampiran B.1. Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Desa ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pengeluaran Desa Tahun Anggaran/..... semula Rp. diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp.... sehingga menjadi Rp..... dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran rutin sebelum perubahan Rp.
bertambah/berkurang Rp.
Pengeluaran rutin setelah perubahan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembangunan sebelum Perubahan Rp.
bertambah/berkurang Rp.
Pengeluaran Pembangunan setelah perubahan Rp.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan pengeluaran dimaksud ayat(1) diatas adalah sebagaimana pada lampiran B.II.a dan B.II.b Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah APPKD Tahun Anggaran/..... setelah perubahan menjadi Rp.

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

KEPALA DESA.....

K E T U A,

" _____ "

" _____ "

SEKRETARIS,

" _____ "

MENGETAHUI CAMAT.....

" _____ "

N I P :

Disahkan oleh

Bupati Kepala Daerah
dengan Keputusan
Nomor
tanggal

CONTOH D.I.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA.....
N O M O R TAHUN
T A N G G A L
.....

P E N E R I M A A N

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SEBELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1.1.	<u>Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</u> <u>di Tahun yang Lalu.</u>					
1.2.	<u>Pos Penerimaan Pendapatan Asli</u> <u>Desa.</u>					
1.2.1.						
1.2.2.						
1.3.	<u>Pos Pemberian Pemerintah Pusat.</u>					
1.3.1.						
1.3.2.						
1.4.	<u>Pos Pemberian Pemerintah Daerah</u> <u>Muskrat I.</u>					
1.4.1.						
1.4.2.						
1.5.	<u>Pos Pemberian Pemerintah Daerah</u> <u>Muskrat II.</u>					
1.5.1.						
1.5.2.						
1.6.	<u>Pos lain-lain pendapatan :</u>					
1.6.1.						
1.6.2.						
Jumlah Penerimaan						

KEPALA DESA.....

CONTOH B. II.e
LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA.....
N O M O R TAHUN
T A N G G A L

PENGELUARAN RUTIN

KODE ANGGATAN	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
2R.1.	<u>Pos Belanja Pegawai :</u>					
2R.1.1.						
2R.1.2.						
2R.2.	<u>Pos Belanja Denda :</u>					
2R.2.1.						
2R.2.2.						
2R.3.	<u>Pos Biaya Pemeliharaan :</u>					
2R.3.1.						
2R.3.2.						
2R.4.	<u>Pos Biaya Perjalanan :</u>					
2R.4.1.						
2R.4.2.						
2R.5.	<u>Pos Belanja Ictid-lain :</u>					
2R.5.1.						
2R.5.2.						
2R.6.	<u>Pos Pengeluaran tidak tersangka :</u>					
Jumlah Pengeluaran Rutin						

KEPALA DESA.....

CONTOH B. II. b.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA.....
N O M O R T A H U N
U A N G G A N
.....

PENGEMBARAN PEMBANGUNAN

KODE ANGKARAN	U R A I A N	ANGKARAN SEBESAR PERUBAHAN	JUMLAH PENAMBAHAN	JUMLAH PENGURANGAN	ANGKARAN SEBESAR PERUBAHAN	PENJELASAN
2P.1.	<u>Pos Prosedura Pemerintahan Desa :</u>					
2P.1.1.						
2P.1.2.						
2P.2.	<u>Pos Prosedura Produksi :</u>					
2P.2.1.						
2P.2.2.						
2P.3.	<u>Pos Prosedura Pertumbuhan :</u>					
2P.3.1.						
2P.3.2.						
2P.4.	<u>Pos Prosedura Pemasaran :</u>					
2P.4.1.						
2P.4.2.						
2P.5.	<u>Pos Prosedura Sosial :</u>					
2P.5.1.						
2P.5.2.						
2P.6.	<u>Pos Pembangunan Jalan-Jalan :</u>					
2P.6.1.						
2P.6.2.						
Jumlah Pengeluaran Pembangunan						

KEMPA DESA.....

Lampiran IV Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur

Nomor 4 Tahun 1992

Contoh D

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NOMOR

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA KECAMATAN
KADUPATEN DAERAH TINGKAT II NOMOR
TAHUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 19.../19....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

Menimbang : bahwa Keputusan Desa Kecamatan Nomor ...
tentang Perubahan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran -
Keuangan Desa Tahun Anggaran 19.../19.... telah memenuhi
syarat, maka sesuai dengan ketentuan pasal Per-
aturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti-
mur Nomor Tahun perlu disahkan dengan Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Poko-pokok -
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3153) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 ten-
tang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
Keuangan Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Teng-
gara Timur Nomor 11 Tahun 1984 tentang Keputusan Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Teng-
gara Timur Nomor Tahun tentang Penyu-
sunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Desa.

Memperhatikan: Surat Camat tanggal Nomor
perihal Permohonan Pengesahan Keputusan Desa
Nomor tentang Perubahan Anggaran Penerimaan.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : MENGESAHKAN KEPUTUSAN DESA..... KECAMATAN.....
NOMOR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENERI-
MAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGA-
RAN 19..... / 19.....

dengan catatan :

- a.
- b.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

DUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II.....

== _____ ==

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
2. Bapak Pembantu Gubernur Nusa Tenggara Timur wilayah..... di
3. dan seterusnya.

Lampiran V Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Nusa Tenggara Timur

Nomor 4 Tahun 1992

K KEPUTUSAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN
DESA TAHUN ANGGARAN/.....

KEPALA DESA

Menimbang + bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa Tahun Anggaran 19../19.. Perlu menetapkan perhitungan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, dengan Keputusan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1984 tentang Keputusan Desa ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Memperhatikan: Hasil Rapat/Lembaga Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERMUTAKATAN/PERSETUJUAN
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DESA KECAMATAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN/.....

Jumlah.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran 19../19.. adalah sebesar Rp.

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Penerimaan Anggaran Desa Tahun Anggaran 19../19.. adalah sebesar Rp.

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Anggaran Desa Tahun Anggaran 19../19.. adalah sebesar Rp.

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Penegluaran Anggaran Desa Tahun Anggaran 19../19.. adalah sebesar Rp.

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Pengeluaran Anggaran Desa Tahun Anggaran 19../19.. adalah sebesar Rp.

Pasal 6

Uraian dari Penerimaan, Pengeluaran dan kegiatan-kegiatan sebagaiman dimaksud contoh C.I., C.II.a dan C.II.b Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
.....

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA,
KETUA,

KEPALA DESA.

SEKRETARIS,

MENGETAHUI CAMAT

NIP.

Disahkan oleh
Dapeti Kepala Daerah
dengan Keputusan
Nomor
Tanggal

JAMETIRAN KEPUTUSAN DESA.....
N O M O R TAHUN
T A N G G A L

PENERIMAAN

KODE ANGGARAN	U R A I A N	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALI SASI.	BERTAMBAH/ BERKURANG	KETE- RANG- AN.
1.1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu.				
1.2.	Pos Pendapatan Asli Desa :				
1.2.1.	Tanah Kas Desa.				
1.2.2.	Pasar/Kios Desa.				
1.2.3.	Pemandian Umum.				
1.2.4.	Obyek Rekreasi.				
1.2.5.	Bangunan milik Desa.				
1.2.6.	Kekayaan Desa lainnya.				
1.2.7.	Swadaya dan partisipasi masyarakat.				
1.2.8.	Gotong royong masyarakat.				
1.2.9.	Pungutan Desa yang terdiri atas :				
1.2.9.1.	Pungutan.....				
1.2.9.2.	Pungutan.....				
1.2.10.	Hasil Usaha Desa terdiri atas :				
1.2.10.1.	Lumbung Desa.....				
1.2.10.2.	Pabrik Desa				
1.2.10.3.	dst. cadangan.				
1.3.	Pos Pemberian dari Pemerin tah Pusat.				
1.3.1.	Tunjangan penghasilan.				
1.3.2.	Bantuan Pembangunan Desa.				
1.3.3.	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional.				
1.3.4.					
1.4.	Pos Pemberian dari Pemerin tah Daerah Tk. I.				
1.4.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tk.I.				
1.4.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tk.I.				
1.4.3.	Sumbangan dan Bantuan lain nya.				
1.5.	Pos Pemberian dari Pemerin tah Daerah Tk. II.				
1.5.1.	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tk.II.				
1.5.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II.				
1.5.3.	Sumbangan dan bantuan lain- nya.				
1.6.	Pos lain-lain pendapatan :				
1.6.1.					
Jumlah Penerimaan					

KEPALA DESA.....

= =